



P U T U S A N

Nomor 212/Pid.B/2019/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dwi Setiawan Bin Hadi Mulyono;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 31/5 September 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pondok Pekayon Indah Blok DD18 No.14 Jl. Cendrawasih IV No.14 Rt.03/15 Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Kerja;

Terdakwa Dwi Setiawan Bin Hadi Mulyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 212/Pid.B/2019/PN Bks tanggal 2 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.B/2019/PN Bks tanggal 4 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DWI SETIAWAN Bin (Alm) HADI MULYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum dengan menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa DWI SETIAWAN Bin (Alm) HADI MULYONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015, warna hitam, No.Pol : B 3197 KTV, No.Rangka : MH1JFM229FK258498, No. Mesin : JFM2E2261037 a.n RISKA NOVIANTI FAUZIAH alamat Jl. Poncol Rt.05/08 Kel. Jatikramat Kec. Jatiasih Kota Bekasi berikut 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) buah STNK R2 merk Honda Beat, tahun 2015, warna hitam, No.Pol B 3197 KTV, No.Rangka : MH1JFM229FK258498, No. Mesin : JFM2E2261037 a.n RISKA NOVIANTI FAUZIAH alamat Jl. Poncol Rt.05/08 Kel. Jatikramat Kec. Jatiasih Kota Bekasi, seluruhnya Agar dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi RUDI MUCHTAR.
 - 1 (satu) buah handphone merk Iphone 4S warna putih. Agar dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa Terdakwa DWI SETIAWAN Bin (Alm) HADI MULYONO, pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di Resto Bangi Coffe, Jl. KH Noer Ali Kel. Kayuringin Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi, atau setidaknya tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum`at tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 20.30 Wib saksi RUDI MUCHTAR sedang bermain keyboard di Resto Bangi Coffe, kemudian terdakwa datang ke Resto Bangi Coffe dengan seorang wanita pasangannya yaitu saksi RIYANTI, lalu terdakwa menghampiri saksi RUDI MUCHTAR untuk menyumbang lagu dan menyanyi serta terdakwa memperkenalkan diri sebagai anggota Kepolisian dari Polres Jakarta Timur dengan pangkat AKP DWI ARYANTO jabatan Kanit Reskrim Narkoba serta terdakwa meminta saksi RUDI MUCHTAR untuk bermain keyboard pada acara tanggal 01 Februari 2019.
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa datang kembali ke Resto Bangi Coffe, kemudian terdakwa berkata kepada saksi RUDI MUCHTAR bahwa anak buah terdakwa dari Polres Jakarta Timur akan datang sebanyak 16 orang serta sudah memesan 16 tempat untuk anak buahnya tersebut, selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi RUDI MUCHTAR yaitu Honda Beat warna hitam tahun 2012 No.Pol : B-3197-KTV, No.Ka : MH1JFM229FK258498, No.Sin : JFM2E2261037 a.n RISKI NOVIANTI FAUZIAH dengan alasan terdakwa mau ambil uang ke ATM lalu saksi RUDI MUCHTAR memberikan kunci kontak sepeda motornya, selanjutnya terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi RUDI MUCHTAR tersebut.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menguasai sepeda motor milik saksi RUDI MUCHTAR, senyatanya terdakwa tidak pergi ke ATM melainkan terdakwa jual sepeda motor tersebut dengan cara diiklankan pada media sosial Facebook dengan harga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa janji bertemu dengan calon pembeli dan setelah bertemu ternyata calon pembeli tersebut adalah anak dari saksi RUDI MUCHTAR yaitu saksi WAHYU FIRMANSYAH, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Bekasi Selatan untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi RUDI MUCHTAR mengalami kerugian materiil sejumlah Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

berdasarkan Pasal 378 KUHP.

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa DWI SETIAWAN Bin (Alm) HADI MULYONO, pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di Resto Bangi Coffe, Jl. KH Noer Ali Kel. Kayuringin Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum`at tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 20.30 Wib saksi RUDI MUCHTAR sedang bermain keyboard di Resto Bangi Coffe, kemudian terdakwa datang ke Resto Bangi Coffe dengan seorang wanita pasangannya yaitu saksi RIYANTI, lalu terdakwa menghampiri saksi RUDI MUCHTAR untuk menyumbang lagu dan menyanyi serta terdakwa memperkenalkan diri sebagai anggota Kepolisian dari Polres Jakarta Timur dengan pangkat AKP DWI ARYANTO jabatan Kanit Reskrim Narkoba serta terdakwa meminta saksi RUDI MUCHTAR untuk bermain keyboard pada acara tanggal 01 Februari 2019.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Bks



- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa datang kembali ke Resto Bangi Coffe, kemudian terdakwa berkata kepada saksi RUDI MUCHTAR bahwa anak buah terdakwa dari Polres Jakarta Timur akan datang sebanyak 16 orang serta sudah memesan 16 tempat untuk anak buahnya tersebut, selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi RUDI MUCHTAR yaitu Honda Beat warna hitam tahun 2012 No.Pol : B-3197-KTV, No.Ka : MH1JFM229FK258498, No.Sin : JFM2E2261037 a.n RISKI NOVIANTI FAUZIAH dengan alasan terdakwa mau ambil uang ke ATM lalu saksi RUDI MUCHTAR memberikan kunci kontak sepeda motornya, selanjutnya terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi RUDI MUCHTAR tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa menguasai sepeda motor milik saksi RUDI MUCHTAR, senyatanya terdakwa tidak pergi ke ATM melainkan terdakwa jual sepeda motor tersebut dengan cara diiklankan pada media sosial Facebook dengan harga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa janji bertemu dengan calon pembeli dan setelah bertemu ternyata calon pembeli tersebut adalah anak dari saksi RUDI MUCHTAR yaitu saksi WAHYU FIRMANSYAH, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Bekasi Selatan untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi RUDI MUCHTAR mengalami kerugian materiil sejumlah Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RUDI MUCHTAR**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 20.30 WIB, saksi sedang bermain keyboard di Resto Bangi Coffee kemudian terdakwa datang ke Resto Bangi Coffee bersama dengan seorang wanita pasangannya;
 - Bahwa terdakwa mendatangi saksi untuk menyumbang lagu dan bernyanyi dan pada saat itu terdakwa mengaku sebagai anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Timur dengan pangkat AKP DWI ARYANTO jabatan Kanit Reskrim;

- Bahwa Terdakwa kemudian meminta saksi untuk bermain keyboard dan menyewa sound system untuk tanggal 01 Februari 2019;
- Bahwa keesokan harinya yaitu Sabtu 26 Januari 2019 sekira pukul 19.30 terdakwa datang kembali ke Resto Bangi Coffee seorang diri, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa anak buah terdakwa dari Polres Jakarta Timur akan datang sebanyak 16 orang, selanjutnya saksi bermain keyboard kembali lalu terdakwa mendatangi saksi dan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2015 No.Pol : B 3197 KTV milik saksi dengan alasan terdakwa ingin mengambil uang di ATM lalu saksi memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut dan terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor saksi;
- Bahwa pada sekira pukul 21.00 Wib saksi curiga karena terdakwa tidak kembali lagi lalu nomor handphone terdakwa juga tidak aktif, kemudian saksi memberitahukan kepada keluarga di rumah lalu sekira pukul 22.15 Wib saksi pulang ke rumah dan diberitahu oleh mantu saksi yaitu saksi WAHYU FIRMANSYAH bahwa ada iklan di Grup Facebook yang menjual sepeda motor dengan ciri-ciri serupa dengan sepeda motor milik saksi yang dibawa oleh terdakwa, lalu saksi WAHYU memancing terdakwa dengan cara mengajak bertemu di Jl. Raya Jatiwaringin Pondok Gede akhirnya terdakwa datang sendiri dengan membawa sepeda motor milik saksi tersebut, kemudian terdakwa dapat saksi amankan dan dibawa ke kantor Polisi terdekat.
- Bahwa terdakwa bukan Anggota Kepolisian dari Polres Jakarta Timur dengan pangkat AKP dan jabatan Kanit Reskrim melainkan hanya masyarakat biasa.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP begitu pula dengan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan saksi membenarkannya.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. WAHYU FIRMANSYAH, di bawah sumpah dengan ini memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira pukul 23.00 Wib saksi melihat postingan di Media Sosial Facebook di Grup Jual-Beli Motor STNK ONLI Di CIKARANG BEKASI ada sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2015 No.Pol : B 3197 KTV milik saksi yang dibawa pergi terdakwa lalu saksi menghubungi melalui messenger dan saksi menanyakan tentang kelengkapan sepeda motor tersebut dan dijawab oleh terdakwa "Ini gak ada surat-suratnya als BODONG", kemudian terdakwa langsung membuka harga sepeda motor yang ditawarkan kepada saksi dengan harga Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), dan saksi nego harga dengan terdakwa sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dan terdakwa menolak harga yang saksi ajukan, dan akhirnya sepakat di harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa janji bertemu di daerah Jatiwaringin dan terdakwa sudah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2015 No.Pol : B 3197 KTV, sedangkan saksi membawa STNK asli dan fotocopy STNK serta BPKB asli lalu saksi perlihatkan kepada terdakwa, selanjutnya saksi memanggil saksi RUDI MUCHTAR untuk memastikan apakah benar terdakwa yang mengambil sepeda motornya, kemudian terdakwa saksi amankan berikut 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat ke Pos Polisi Jatiwaringin untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa berkata bohong kepada saksi RUDI MUCHTAR agar meminjamkan sepeda motornya dengan alasan pergi ke ATM untuk mengambil uang untuk bayar booking tempat di Bangi Coffee namun senyatanya sepeda motor tersebut dijual lewat media sosial Facebook.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP begitu pula dengan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan saksi membenarkannya.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah berbohong terhadap saksi korban RUDI MUCHTAR dengan tujuan untuk mendapatkan 1 (satu) unit

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2015 No.Pol : B 3197 KTV milik korban;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa datang di Resto Bangi Coffe, Jl. KH Noer Ali Kel. Kayuringin Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi dan bertemu dengan saksi korban RUDI MUCHTAR kemudian Terdakwa mengaku sebagai anggota Polri dengan Pangkat AKP jabatan Kanit Reskrim Polres Jakarta Timur.
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke Resto Bangi Coffee pada hari Jum`at tanggal 25 Januari 2019 pukul 20.30 Wib bersama dengan teman wanita terdakwa, setelah itu terdakwa bertemu dengan saksi korban yang sedang bermain keyboard di resto tersebut kemudian memperkenalkan diri sebagai anggota Kepolisian Polres Jakarta Timur dengan jabatan Kanit Reskrim, selanjutnya terdakwa mengatakan ingin membuat acara dan akan menggunakan jasa pemain musik yang ada di Bangi Coffee;
- Bahwa pada keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 terdakwa datang kembali ke rseto Bangi Coffee dan langsung memesan tempat kepada karyawan Bangi Coffee untuk teman-teman terdakwa yang diakui dari Polres Jakarta Timur, setelah memesan tempat kemudian terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi korban dengan alasan ingin mengambil uang ke ATM dan oleh saksi korban diberikan kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2015 No.Pol : B 3197 KTV, setelah sepeda motor tersebut terdakwa kuasai lalu dibawa ke kontrakan terdakwa di daerah Kayuringin, selanjutnya pada pukul 22.00 Wib, terdakwa mengiklankan sepeda motor milik saksi korban tersebut di media sosial Facebook Grup Jual-Beli Motor Cikarang – Bekasi dengan harga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian ada yang berminat ingin membeli sepeda motor tersebut dan janji dengan terdakwa, setelah bertemu ternyata calon pembeli adalah anak dari saksi korban, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengiklankan sepeda motor milik saksi RUDI MUCHTAR pada media sosial Facebook dengan menggunakan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah handphone merk Iphone 4S warna putih yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

- Bahwa maksud terdakwa mengatakan dari anggota Kepolisian Polres Jakarta Timur yaitu agar saksi korban percaya kepada terdakwa ketika meminjamkan sepeda motor milik saksi korban, dan senyatanya terdakwa bukan merupakan anggota Kepolisian melainkan hanya masyarakat biasa.
- Bahwa apabila berhasil menjual sepeda motor milik saksi korban rencananya uang tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang dan kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015, warna hitam, No.Pol : B 3197 KTV, No.Rangka : MH1JFM229FK258498, No. Mesin : JFM2E2261037 a.n RISK A NOVIANTI FAUZIAH alamat Jl. Poncol Rt.05/08 Kel. Jatikramat Kec. Jatiasih Kota Bekasi berikut 1 (satu) buah kunci kontak;
2. 1 (satu) buah handphone merk Iphone 4S warna putih;
3. 1 (satu) buah STNK R2 merk Honda Beat, tahun 2015, warna hitam, No.Pol B 3197 KTV, No.Rangka : MH1JFM229FK258498, No. Mesin : JFM2E2261037 a.n RISK A NOVIANTI FAUZIAH alamat Jl. Poncol Rt.05/08 Kel. Jatikramat Kec. Jatiasih Kota Bekasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 25 Januari 2019 pukul 20.30 Wib Terdakwa bersama dengan teman wanita terdakwa, datang ke Resto Bangi Coffee setelah itu terdakwa bertemu dengan saksi korban RUDI MUCHTAR yang sedang bermain keyboard di resto tersebut kemudian memperkenalkan diri sebagai anggota Kepolisian Polres Jakarta Timur dengan jabatan Kanit Reskrim, selanjutnya terdakwa mengatakan ingin membuat acara dan akan menggunakan jasa pemain musik yang ada di Bangi Coffee;
- Bahwa terdakwa telah berbohong terhadap saksi korban RUDI MUCHTAR dengan mengatakan Terdakwa selaku anggota Polri

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pangkat AKP jabatan Kanit Reskrim Polres Jakarta Timur hanya dengan tujuan untuk mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2015 No.Pol : B 3197 KTV milik korban;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa datang di Resto Bangi Coffe, Jl. KH Noer Ali Kel. Kayuringin Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi dan bertemu dengan saksi korban RUDI MUCHTAR kemudian Terdakwa mengaku sebagai anggota Polri dengan Pangkat AKP jabatan Kanit Reskrim Polres Jakarta Timur.
- Bahwa pada keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 terdakwa datang kembali ke resto Bangi Coffee dan langsung memesan tempat kepada karyawan Bangi Coffee untuk teman-teman terdakwa yang diakui dari Polres Jakarta Timur, setelah memesan tempat kemudian terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi korban dengan alasan ingin mengambil uang ke ATM dan oleh saksi korban diberikan kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2015 No.Pol : B 3197 KTV, setelah sepeda motor tersebut terdakwa kuasai lalu dibawa ke kontrakan terdakwa di daerah Kayuringin, selanjutnya pada pukul 22.00 Wib, terdakwa mengiklankan sepeda motor milik saksi korban tersebut di media sosial Facebook Grup Jual-Beli Motor Cikarang – Bekasi dengan harga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian ada yang berminat ingin membeli sepeda motor tersebut dan janji dengan terdakwa, setelah bertemu ternyata calon pembeli adalah anak dari saksi korban, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengiklankan sepeda motor milik saksi RUDI MUCHTAR pada media sosial Facebook dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Iphone 4S warna putih yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa maksud terdakwa mengatakan dari anggota Kepolisian Polres Jakarta Timur yaitu agar saksi korban percaya kepada terdakwa ketika meminjamkan sepeda motor milik saksi korban, dan senyatanya terdakwa bukan merupakan anggota Kepolisian melainkan hanya masyarakat biasa.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila berhasil menjual sepeda motor milik saksi korban rencananya uang tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang dan kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan ;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah setiap orang, sekelompok orang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Dwi Setiawan Bin Hadi Mulyono dengan identitas seperti tersebut diatas sebagai orang yang didakwa telah melakukan perbuatan tersebut, maka oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu Hukum adalah sebagai Subyek Hukum maka unsur ini telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga dinyatakan telah terbukti dan akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Bks



Ad. 2. Unsur “ Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum “ ;

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur ini adalah bahwa perbuatan itu dilakukan untuk melaksanakan maksud dari si Pelaku itu yang menjadi tujuannya agar ia si Pelaku atau orang lain mendapatkan keuntungan secara materiil dari perbuatan yang dilakukan itu sedangkan si Pelaku tidak berhak atau tanpa alas hak atau tanpa landasan hukum untuk melakukan perbuatan itu dan untuk menerima ataupun memperoleh keuntungan tersebut sehingga adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur akan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa telah ternyata Terdakwa melakukan perbuatan itu untuk mendapatkan sejumlah uang dengan cara mendapatkan satu unit sepeda motor milik korban kemudian akan dijualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa telah terbukti menerima atau memperoleh sepeda motor korban dengan alasan bahwa sepeda motor tersebut akan dipakainya mengambil uang di ATM kemudian Terdakwa telah menawarkan sepeda motor tersebut kepada pembeli yang diunggahnya pada media sosial facebook yang ternyata kemudian ada pembeli yaitu menantu korban karena telah diinformasikan sebelumnya oleh korban bahwa ada orang yang mmbohongi korban dan membawa lari sepeda motornya;

Menimbang, bahwa kemudian telah terjadi kesepakatan jual beli sepeda motor tersebut, namun pembelinya adalah menantu korban kemudian Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan korban, Terdakwa mengaku sebagai anggota Polri dengan pangkat AKP bertugas pada Polres Jakarta Timur sehingga korban mempercayai Tewrdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan akhir dari Terdakwa adalah untuk dipercayai oleh pihak korban sehingga Terdakwa berhasil mendapatkan sepeda motor milik korban;

Ad. 3. Unsur “ Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan ” ;



Menimbang, bahwa mengenai unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternative yang berarti apabila salah satu unsur terpenuhi telah merupakan satu perbuatan yang telah selesai dan dapat dijatuhi pidana menurut pasal ini sehingga unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa adalah anggota Polri dengan pangkat AKP bertugas pada Polres Jakarta Timur dengan jabatan Kanit Reskrim sehingga ia dipercayai oleh korban pada hal senyatanya Terdakwa bukanlah seorang anggota Polri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut telah ternyata Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan rangkaian kebohongan sehingga perkataan tersebut dapat meyakinkan pihak saksi korban sehingga mengikuti kemauan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka Terdakwa telah terbukti menurut hukum telah melakukan serangkaian perkataan bohong sehingga mampu meyakinkan korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan unsur ini;

Ad. 4. Unsur “ Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain adalah merupakan suatu perbuatan dengan suatu kemampuan tertentu atau dengan kekuatan tertentu baik secara fisik maupun secara fhisikis yang dipersiapkan sedemikian rupa dengan tujuan agar orang lain yang dimaksudkan oleh si Pelaku dapat mempercayai atau meyakini si Pelaku agar orang yang menjadi korbannya akan melakukan suatu perbuatan yang dikehendaki oleh si pelaku yaitu untuk menyerahkan sesuatu barang atau membuat hutang ataupun menghapuskan piutang yang dalam perkara ini ialah agar saksi korban mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang menjadi unsur pokok dalam pasal ini, perbuatan mana adalah :

- untuk menyerahkan sesuatu barang atau;
- membuat hutang ataupun;
- menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa ketiga perbuatan ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu unsur terpenuhi maka telah merupakan satu perbuatan yang



telah selesai dan dapat dijatuhi pidana menurut pasal ini sehingga unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati rangkaian bagaimana perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa dan berdasarkan uraian pertimbangan dalam unsur tersebut diatas, majelis hakim memperoleh penilaian bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah suatu cara agar pihak korban mau mengikuti kemauan Terdakwa sehingga Terdakwa akan mendapatkan sepeda motor milik korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah berusaha memperoleh kepercayaan dari korban dengan mengaku sebagai anggota Polri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah terbukti memenuhi dan melakukan unsur “untuk menggerakkan orang lain menyerahkan sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KUHP telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa dengan demikian maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dalam dakwaan alternatif pertama yaitu Penipuan:

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan-alasan Pembena maupun alasan-alasan Pemaaf pada diri terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ataupun tidak dapat dibuktikan oleh terdakwa bahwa dirinya tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut dan oleh karena itu terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan diputus sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dinilai sebagai suatu perbuatan yang terencana dengan baik;

Kedudukan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
Memperhatikan segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dan Berita Acara Persidangan perkara ini;
Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DWI SETIAWAN Bin (Alm) HADI MULYONO dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa DWI SETIAWAN Bin (Alm) HADI MULYONO tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu tahun).
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti, berupa
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015, warna hitam, No.Pol : B 3197 KTV, No.Rangka :MH1JFM229FK258498, No. Mesin : JFM2E2261037 a.n RISKI NOVIANTI FAUZIAH alamat Jl. Poncol Rt.05/08 Kel. Jatikramat Kec. Jatiasih Kota Bekasi berikut 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) buah STNK R2 merk Honda Beat, tahun 2015, warna hitam, No.Pol B 3197 KTV, No.Rangka : MH1JFM229FK258498, No. Mesin : JFM2E2261037 a.n RISKI NOVIANTI FAUZIAH alamat Jl. Poncol Rt.05/08 Kel. Jatikramat Kec. Jatiasih Kota Bekasi, seluruhnya dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi RUDI MUCHTAR, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Iphone 4S warna putih dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019 oleh kami, Oloan Silalahi, S.H.. MH, sebagai Hakim Ketua, Marper Pandiangan, S.H, M.H. , Dewa Putu Yusmai Hardika S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 27 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anthomi Kusairi, SH.,MH., panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Fariz Rachman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marper Pandiangan, S.H, M.H.

Oloan Silalahi, S.H.. MH.

Dewa Putu Yusmai Hardika S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

ANTHOMI KUSAIRI, SH.,MH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)